



PUTUSAN

Nomor 1374/Pdt.G/2024/PA.Sit

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SITUBONDO

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 18 April 2000, agama Islam, pekerjaan satpam, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN SITUBONDO, selanjutnya disebut Pemohon;
m e l a w a n

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 19 September 1999, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman KABUPATEN SITUBONDO, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 02 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 1374/Pdt.G/2024/PA.Sit telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 08 Mei 2018, di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo dengan Kutipan Akta Nikah Nomor

Hal. 1 dari 5 Hal. Putusan. No.1374/Pdt.G/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0143/109/V/2018 tanggal 08 Mei 2018 dengan status Pemohon jejak dan Termohon perawan; 3512130502000003,

2. Bahwa setelah menikah tersebut Pemohon dan Termohon hidup bersama dalam rumah tangga sebagai suami istri selama sekitar 5 tahun 9 bulan dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN SITUBONDO, dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'dad dukhul) telah mempunyai anak yang bernama **ANAK KANDUNG 1**, NIK: 3512122305210001, tempat tanggal lahir Situbondo 23 Mei 2021, jenis kelamin laki-laki, pendidikan belum sekolah, diasuh oleh Pemohon;

3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tanggal 25 April 2023, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang sulit untuk didamaikan;

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terus berlanjut yang puncaknya terjadi pada tanggal 15 Februari 2024 disebabkan Termohon tidak patuh kepada Pemohon ketika Pemohon memberi nasehat kepada Termohon agar membantu pekerjaan orang tua Pemohon jika sedang tidak ada kegiatan di rumah tempat tinggal bersama namun Termohon selalu beralasan malas dan capek kepada Pemohon, atas hal ini menyebabkan Pemohon tidak mau lagi dengan Termohon;

5. Bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian Pemohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama pamit pada Termohon, yang sekarang Pemohon berada di rumah orang tua Pemohon dan hingga sekarang telah hidup berpisah rumah selama 7 bulan 17 hari, dan selama itu kedua belah pihak telah putus hubungan lahir batin serta telah saling meninggalkan hak dan kewajibannya masing-masing, hal tersebut telah memenuhi pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

6. Bahwa percercokan rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah diusahakan damai akan tetapi tidak berhasil dan kini Pemohon sudah tidak

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan. No.1374/Pdt.G/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai harapan untuk dapat hidup rukun lagi membina rumah tangga bersama Termohon;

7. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Pemohon telah menderita lahir dan bathin dan Pemohon tidak sanggup lagi meneruskan berumah tangga dengan Termohon, dan oleh karenanya Pemohon memilih jalan terbaik yaitu dengan perceraian ini;

8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Situbondo cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER :

Mohon pengadilan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan;

Pemohon menghadap sendiri;

Termohon menghadap sendiri;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara utamanya pihak Pemohon agar mengurungkan maksudnya untuk menceraikan Termohon dan tetap membina rumah tangga sebagaimana semula dengan Termohon dan atas upaya tersebut didepan persidangan Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dan akan rukun kembali dengan Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini dapat ditunjuk kepada berita acara pemeriksaan sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan. No.1374/Pdt.G/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa sebelumnya Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya, dan atas upaya tersebut pihak Pemohon didepan persidangan menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa karena proses pemeriksaan perkara tersebut pada tahap perdamaian dan belum memasuki jawaban, maka berdasarkan Pasal 271 – Pasal 272 RV tidak perlu menunggu tanggapan dan persetujuan Termohon karena kepentingan Termohon tidak terganggu dan oleh karenanya Majelis berpendapat pencabutan perkara tersebut dapat dibenarkan dan terhadap perkara ini patut dinyatakan telah dicabut;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

Amar putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 1374/Pdt.G/2024/PA.Sit, dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Situbondo pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh Drs. H. Maftukin, M.H. sebagai Hakim dan

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan. No.1374/Pdt.G/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim dengan didampingi oleh Syafiuddin Ariwijaya, S.E., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim,

Drs. H. Maftukin, M.H.

Panitera Pengganti,

Syafiuddin Ariwijaya, S.E., S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	275.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan. No.1374/Pdt.G/2024/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)